

## **DPRD LOTENG SAMPAIKAN REKOMENDASI LKPJ KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**



Sumber: Kaltim.prokal.co

Lombok Tengah, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah, tahun anggaran 2020. Rekomendasi tersebut, disampaikan langsung dalam sidang paripurna oleh Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) Lombok Tengah Sohadi Kana .

Dalam sidang paripurna itu Sohadi Kana menyampaikan rekomendasi dewan bahwa, secara keseluruhan penyusunan LKPJ Kepala Daerah, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Gabungan Komisi memandang bahwa dalam penyusunan dokumen LKPJ perlu ditingkatkan koordinasi antara Tim Penyusun LKPJ selaku pengolah data dengan OPD selaku penyedia data. Hal ini menjadi penting kami sampaikan mengingat dalam pelaksanaan konsultasi komisi dengan OPD mitra kerja, ada OPD yang tidak mengetahui data yang tertuang dalam dokumen LKPJ,” ungkap Plt Sekertaris Dewan (Sekwan) Lombok Tengah, Sohadi Kana.

Sehingga tidak mampu dijelaskan secara detail terkait dengan target, realisasi dan pokok permasalahan yang ada. Hal ini tentu sangat penting untuk bisa dijadikan pertimbangan bagi kepala daerah, untuk itu kedepan harus betul-betul mengedepankan sikap profesionalitas dalam menempatkan pejabat di semua OPD sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

“Gabungan komisi menilai secara umum kinerja Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemda telah diselenggarakan dengan baik. Namun ada beberapa koreksi yang harus diatensi oleh Pemda

untuk penyempurnaan pada waktu yang akan datang. Sebagaimana tertuang dalam catatan dan rekomendasi komisi dan gabungan komisi,” tegasnya.

Lebih jauh disampaikan juga bahwa capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam lampiran pertama LKPJ, terhadap pelaksanaan program kegiatan, selain yang dialihkan untuk percepatan penanganan covid-19. Agar diupayakan untuk menampilkan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang konkrit dan terukur. Sehingga kedepan akan menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan.

“Kita menyampaikan apresiasi kepada Pemda yang telah menetapkan kebijakan strategis selama tahun 2020. Walaupun kita ketahui bersama bahwa, terkait dengan penundaan pembayaran insentif bagi para nakes yang berada di garda depan dalam penanganan covid-19, masih tertunggak sampai sekarang,” tegasnya.

Ia menyampaikan bahwa capaian prioritas pembangunan di Lombok Tengah tentang laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Bahkan lebih tepatnya mengalami penurunan dari target 6,56 persen, yang terealisasi kurang dari 6,68 persen.

Sehingga DPRD meminta Pemda agar berupaya untuk mencari berbagai terobosan dan inovasi dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, agar pertumbuhan ekonomi dapat kembali positif.

Sementara terkait tingkat kemandirian fiskal yang masih cukup rendah yaitu sebesar 9,64 persen dari total pendapatan daerah yang diperoleh. Hal ini menandakan bahwa untuk keberlangsungan tata kelola Pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah kita masih sangat bergantung pada sumber dana dari luar, baik dari Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

“DPRD meminta kepada Pemda agar melakukan kajian mendasar dan komprehensif terhadap keseluruhan aset daerah, untuk meningkatkan sumber PAD pada tahun anggaran yang akan datang,” jelasnya.

Suhadi Kana menambahkan bahwa kebijakan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Pemda pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 akibat penurunan potensi di masa pandemi Covid-19, berdampak pada rendahnya realisasi PAD yang ditargetkan pada tahun 2020.

Oleh sebab itu, DPRD meminta dan mendukung Pemda untuk terus melakukan upaya strategis dan nyata untuk meningkatkan PAD yang terukur dan produktif pada waktu yang akan datang.

“Melihat capaian kinerja Pemda terhadap lima prioritas pembangunan tahun anggaran 2020 yang masih dalam klaster rendah. Apalagi terhadap tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2019 mencapai 2,44 persen dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 3,74 persen atau naik sebesar 2,3 persen. Harusnya menjadi atensi secara serius untuk mewujudkan peningkatan yang signifikan pada tahun yang akan datang,” jelasnya.

DPRD menyampaikan apresiasi atas berbagai agenda kegiatan pembangunan yang berskala nasional, maupun internasional khususnya pelaksanaan even MotoGP yang diikuti dengan berbagai macam pembangunan fasilitas pendukungnya seperti perpanjangan Runway BILZAM serta pembangunan jalan bypass bandara menuju KEK Mandalika.

“Namun demikian, DPRD menyoroti dampak dari pembangunan tersebut, berupa rusaknya beberapa ruas jalan kabupaten maupun jalan desa yang dilalui oleh kendaraan pengangkut material yang tonasenya tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilalui seperti ruas jalan Teruwai-Pengengat yang semula sudah dilapen namun sekarang berubah menjadi jalan tanah dan berlumpur,” tutupnya. (TN-03\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.talikanews.com/2021/05/04/dprd-loteng-sampaikan-rekomendasi-lkpj/>, Diakses 29 Mei 2021
2. <https://kicknews.today/advetorial/dewan-lombok-tengah-sampaikan-rekomendasi-lkpj-bupati-tahun-2020/>, Diakses 29 Mei 2021
3. <https://grafikanews.com/berita-paripurna-dewan-loteng-sampaikan-rekomendasi-terhadap-lkpj-bupati.html>, Diakses 29 Mei 2021

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1).
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka ).
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 3).
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4)
- Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2):
  - a. LPPD;
  - b. LKPJ;
  - c. RLPPD; dan
  - d. EPPD.
- Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15):
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
- Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16):

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)):
    - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
      - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
      - 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
    - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
      - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
      - 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.
  - Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat (2)).
  - Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)).
  - Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 ayat (1)).
  - LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)).
  - Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).
  - Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)).

- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3)).
- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan (Pasal 20 ayat (1)):
  - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
  - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
- Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam (Pasal 20 ayat (2)):
  - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*